

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena dalam kompetisi global saat ini, industri barang jadi produksi pabrik maupun rumahan bersaing semakin ketat. Pasar semakin ramai dengan barang-barang hasil produksi tersebut. Pada pasar industri makanan dan minuman sekarang ini, telah banyak beredar makanan olahan cepat saji yang berlabel halal maupun tidak berlabel halal baik secara legal maupun ilegal (Sandi *et al*, 2011).

Pada era globalisasi jaman sekarang, pemikiran masyarakat semakin maju. Hal ini akan menyebabkan terjadinya perubahan, baik dalam segi persaingan global, maupun dalam perubahan perilaku masyarakat. Tuntutan standar mutu produk yang tinggi akan menjamin keamanan dan asal-ussul produk menjadi perhatian yang tinggi dari masyarakat pada saat ini. Di lain pihak, komunitas muslim juga semakin kritis dan meminta jaminan yang tinggi akan kehalalan mutu produk yang dikonsumsi (Purnomo, 2012).

Dengan adanya pengolahan makanan cepat saji khususnya sosis dan nugget, konsumen akan lebih mudah untuk mendapatkan produk pangan tersebut. Akan tetapi jika dilihat dari segi pengolahannya, label halal pada produk makanan sosis dan nugget merupakan hal yang sangat penting, karena sebagai umat muslim belum mengetahui apakah sosis dan nugget tersebut benar-benar olahan daging sapi asli atau ada campuran daging yang diharamkannya. Sebagai konsumen harus benar-benar lebih cermat dalam memilih makanan olahan cepat saji khususnya sosis dan nugget, karena dalam proses produksi tersebut, terlebih yang diproduksi

masal, konsumen tidak mengetahui persis bahan-bahan dasar pembuat makanan itu. Daging yang diolah dengan tepung terigu ditambah dengan bahan-bahan pembentuk sosis dan nugget lainnya, tidak mudah dikenali kandungannya serta bentuk fisiknya secara kasat mata. Daging sapi dan daging babi pada saat tidak bercampur memang sangat mudah dikenali dengan warna dan seratnya. Akan tetapi pada saat sudah terbentuk sosis dan nugget akan sulit dikenali, sekarang juga telah banyak beredar produk olahan makanan cepat saji sosis dan nugget di kalangan masyarakat, baik skala rumah tangga maupun skala perusahaan, sehingga muncul label halal atau tanpa label halal, maka dari itu harus melihat standar label kehalalannya.

Menurut Majelis Ulama Indonesia, masyarakat jaman sekarang dalam mengkonsumsi makanan masih kurang memperhatikan label halal, bahkan masyarakat muslim cenderung bersikap masa bodoh, menganggap enteng, dan cenderung meremehkan kehalalan makanan yang dikonsumsinya. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman, yang menyebabkan kurangnya kesadaran dan ketidakpedulian dari sebagian besar masyarakat muslim. Kondisi ini sangat memprihatinkan, karena masyarakat belum begitu menganggap penting status kehalalan makanan yang akan dikonsumsi (Pusat Halal.com).

Mencermati peristiwa di atas, rasanya sebagai konsumen muslim harus benar-benar melihat standar label kehalalannya. Sementara MUI yang memiliki kewenangan mengeluarkan sertifikasi halal atas produk-produk makanan dan minuman juga harus serius dan terus-menerus memantau produk-produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan

Kosmetika MUI juga harus secara rutin memberikan imbauan dan edukasi pada para produsen makanan dan minuman tentang arti pentingnya jaminan produk halal tersebut. Sidak ke lapangan juga sangat perlu demi menjamin kelangsungan produk halal demi kenyamanan konsumen (Pusat Halal.com).

Untuk memperkuat posisi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan atau audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal (LPPOM MUI).

Oleh karena itu, penelitian ini dianggap sangat perlu dilakukan karena untuk memperbaiki bagaimana supaya label halal itu dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga harus mengetahui bagaimana masyarakat bersikap terhadap label halal pada produk makanan olahan cepat saji sosis dan nugget, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sikap konsumen muslim terhadap label halal pada makanan olahan cepat saji sosis dan nugget.

B. Tujuan

1. Untuk mengetahui sikap konsumen muslim terhadap label halal pada makanan olahan cepat saji sosis dan nugget.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sikap konsumen muslim terhadap label halal pada makanan olahan cepat saji sosis dan nugget.

C. Kegunaan Penelitian

1. Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kesadaran khususnya masyarakat muslim mengenai label halal pada produk makanan olahan cepat saji sosis dan nugget yang akan dikonsumsi.
2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya tentang label halal pada produk makanan olahan cepat saji sosis dan nugget yang akan dikonsumsi.